

TURUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LUMAJANG
NOMOR 11 TAHUN 1973
T.E. TANG
PELAKSANAAN TIMBANGAN TERNAK
DEGAS LUMAJANG TERNAK YANG PAKA ESA

DEPUTI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

MEMILANG : Bahwa untuk mengetahui beratnya ternak yang akan di-
jual belikan, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat -
II Lumajang telah menyediakan timbangan ternak dipa-
sar-pasar hewan dan untuk membiayai pemeliharaan -
dan perawatannya perlu diatur ketentuan retribusi -
penggunaan timbangan ternak tersebut dalam suatu Pe-
raturan Daerah.

- MEMINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950, tentang Pem-
erintahan Kabupaten-kabupaten dalam Propinsi Da-
erah Tingkat I Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 12 Dst tahun 1957, tentang -
Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975, tentang
Pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan -
Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun -
1974, tentang Bentuk Peraturan Daerah.

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Da-
erah Tingkat II Lumajang.

MEMUTUSKAN :

MEMETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Luma-
jang tentang pemakaian timbangan -
ternak.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan is-
tilah :
a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Da-
erah Tingkat II Lumajang ;
b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Ting-
kat II Lumajang ;
c. Daerah Tingkat II, ialah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Lumajang ;
d. Ternak, ialah sapi, kerbau dan kuda ;
e. Timbangan ternak, ialah timbangan yang disedia-
kan oleh Pemerintah Daerah dan dipergunakan un-
tuk menimbang ternak.

BAB II
KETENTUAN TIMBANGAN TERNAK
Pasal 2

- a. Sapi ternak yang akan dijual belikan dalam pasar hewan ter-
lebih dahulu harus ditimbang pada timbangan ternak yang te-
lah disediakan ;
b. Untuk setiap ternak yang telah ditimbang diberikan surat -
tanda bukti pembayaran yang berlaku pula sebagai tanda buk-
ti pembayaran retribusi ;
c. Surat dan tanda bukti tersebut dimaksudkan pada ayat (1) pa-
sal ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

Hasil dari retribusi sebagai dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang.

PASAL III
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Setiap ternak yang ditimbang pada timbangan ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi ;
- (2) Besarnya retribusi sebagai dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan Rp.100,- (seratus rupiah) ;
- (3) Dibebaskan dari pungutan retribusi apabila ternak yang ditimbang ternyata beratnya kurang dari 200 (dua ratus) kilogram.

PASAL IV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

V pidana

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagai dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam kurungan selama-lamanya 7 (tujuh) hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

PASAL V
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah diundangkan.

Lumajang, 20 Desember 1978
Wakil Pemerintah Rakyat Daerah Tingkat II Kepala Daerah Tingkat II
DAERAH TINGKAT II LUMAJANG
KETUA

ttd
KARIM S. D.

ttd
S O E W A N D I

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Timur tanggal 4 April 1979 No. Hk./48/79.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT II
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

TRIPARJONO SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ng Sori tanggal 12 Mei 1979 Nomor 1

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

S O E G I J O

NIP.010015783

Turunan sesuai dengan aslinya
Kepala Dag. Hukum & Ortelat

LOCH. ANTON HOOR, SH
NIP. 510055172